



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 53 / Pid.Sus / 2017 / PT.JAP

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mulyadi Malik alias Mul;
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/tanggal lahir : 35 tahun /7 Juli 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pasar Baru Kali Acai Youtefa, Distrik Abepura
Kota Jayapura;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2017 sampai dengan tanggal 12 Maret 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2017 sampai dengan tanggal 21 April 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2017 sampai dengan tanggal 29 April 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 19 April 2017 sampai dengan tanggal 18 Mei 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 19 Mei 2017 sampai dengan tanggal 17 Juli 2017;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sejak, tanggal 7 Juni 2017 sampai dengan tanggal 6 Juli 2017 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 7 Juli 2017 sampai dengan tanggal 4 September 2017 ;

Terdakwa dalam Tingkat Banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Telah membaca :

Halaman 1 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2017/PT.JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 8 Agustus 2017 Nomor 53 / Pid.Sus / 2017 / PT.JAP.
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 53/Pid.Sus/2017/PT JAP, tanggal 10 Agustus 2017 tentang Penetapan Hari Sidang .
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura Nomor 151 / Pid. Sus / 2017 / PN.Jap tanggal 6 Juni 2017 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura No. Reg. Perkara : PDM – 71/ JPR / Ep.1 / 04 / 2017, tanggal, April 2017, dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa Mulyadi MalikK Alias Mul, pada hari Senin tanggal 20 Pebruari 2017 sekira jam 13. 00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu di tahun 2017 bertempat di Rumah Kos terdakwa Jalan Kali Acai Youtefa Distrik Abepura atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Jayapura yang mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017 Anggota Sat. Narkoba Polres Jayapura Kota mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya pemakai Narkotika Jenis Shabu selanjutnya anggota Sat Narkoba melakukan penyelidikan kemudian pada jam 13.00 WIT Terdakwa dari pasar Youtefa mau pulang ke rumah kosnya dan hendak mengambil tas namun tiba-tiba 3 (tiga) orang anggota Satuan Narkoba Polres Jayapura Kota langsung masuk kedalam rumah kost Terdakwa dan menggeledah isi rumah kost tersebut setelah itu kembali menggeledah badan Terdakwa dan mendapati Narkotika Jenis Shabu disimpan didalam saku celana pendek warna abu-abu milik Terdakwa yang berada didalam dos rokok Merk Marlboro yang dibungkus dalam plastik warna bening;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan barang bukti Narkotika dari P.T. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Jayapura Nomor : 426 / 05.11648/2017 tanggal 21 Pebruari 2017 dan telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 0,49 (nol koma empat sembilan) gram bungkus plastik bening ukuran sedang yang di duga berisikan Narkotika Jenis Sabhu dan

Halaman 2 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2017/PT.JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disisihkan 0,18 (nol koma delapan belas) gram untuk Balai Besar POM Jayapura dalam rangka pemeriksaan / penelitian, sehingga sisa barang bukti seberat 0,31 (nol koma tiga satu) gram sebagai barang-bukti persidangan;

- Bahwa Berdasarkan Surat Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Jayapura No : PM.01.05.1101.03.17.0708 tanggal 1 Maret 2017 terhadap Hasil Uji Laboratorium pengujian barang bukti narkoba seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram dalam plastik kecil transparan adalah "sampel positif mengandung Metamfetamin"

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam pasal 112 ayat 1 Undang-Undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA;

Bahwa Terdakwa Mulyadi Malik Alias Mul, pada hari Senin tanggal 20 Pebruari 2017 sekira jam 13.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu di tahun 2017 bertempat di Rumah Kos terdakwa Jalan Kali Acai Youtefa Distrik Abepura atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura yang mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara ini, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017 Anggota Sat. Narkoba Polres Jayapura Kota mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya pemakai Narkotika Jenis Shabu selanjutnya anggota Sat Narkoba melakukan penyelidikan kemudian pada jam 13.00 WIT Terdakwa dari pasar Youtefa mau pulang kerumah kosnya dan hendak mengambil tas namun tiba-tiba 3 (tiga) orang anggota Sat Narkoba Polres Jayapura Kota langsung masuk kedalam rumah kost Terdakwa dan menggeledah isi rumah kost tersebut setelah itu kembali menggeledah badan Terdakwa dan mendapati Narkotika Jenis Shabu disimpan didalam saku celana pendek warna abu-abu milik Terdakwa yang berada didalam dos rokok Merk Marlboro yang dibungkus dalam plastik warna bening;
- Bahwa shabu tersebut Terdakwa akan gunakan sendiri dengan cara menghisap selayaknya menghisap rokok, sehingga Terdakwa rasakan play (ON) dan bisa fokus pada pekerjaan dan Terdakwa menggunakan sabhu tersebut terakhir pakai pada hari minggu tanggal 19 Februari 2017 sebelum ditangkap oleh Anggota Satuan Narkoba Polres Jayapura Kota;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan barang bukti Narkotika dari P.T. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Jayapura Nomor :

Halaman 3 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2017/PT.JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

426/05.11648/2017 tanggal 21 Pebruari 2017 dan telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 0,49 (nol koma empat sembilan)gram bungkus plastik bening ukuran sedang yang di duga berisikan Narkotika Jenis Sabhu dan disisihkan 0,18 (nol koma delapan belas) gram untuk Balai Besar POM Jayapura dalam rangka pemeriksaan / penelitian, sehingga sisa barang bukti seberat 0,31 (nol koma tiga satu) gram sebagai barang-bukti di persidangan;

- Bahwa Berdasarkan Surat Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Jayapura No : PM.01.05.1101.03.17.0708 tanggal 1 Maret 2017 terhadap Hasil Uji Laboratorium pengujian barang bukti narkotika seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram dalam plastik kecil transparan adalah “sampel positif mengandung Metamfetamin”;
- Bahwa Berdasarkan Surat Keterangan Kabid Dokkes Polda Papua Nomor : SKTah / 11/ II / 2017/ Biddokkes, tanggal 27 Februari 2017, Perihal Hasil Pemeriksaan Urine Tersangka an.MULYADI MALIK Alias MUL dengan Kesimpulan Hasil Pemeriksaan di dapatkan indikator METAMPETHAMIN dan AMPETHAMIN: “POSITIF”;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam pasal 127 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perkara : PDM - 71 / JPR / Euh.1 / 05 / 2017, tanggal 16 Mei 2017 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Mulyadi Malik alias Mul bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, meyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mulyadi Malik alias Mul dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 4 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2017/PT.JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang diduga berisi Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah dos rokok merk Marlboro warna merah putih;
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaannya yang pada pokoknya :

1. Menyatakan Terdakwa Mulyadi Malik tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Pertama yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa Mulyadi Malik dari dakwaan pertama (vrijspraak) sesuai Pasal 191 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa Mulyadi Malik dari semua tuntutan hukum (onstlaag van alle rechtvervolging) sesuai pasal 191 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
3. Memerintahkan agar Terdakwa dilakukan rehabilitasi;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan atas pembelaan Penasihat Hukumnya yaitu berupa Replik secara lisan yang pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum dan pembelaan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, maka Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura telah menjatuhkan putusan Nomor : 151/Pid.Sus/2017/PN Jap, tanggal 6 Juni 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MULYADI MALIK alias MUL tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Halaman 5 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2017/PT.JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) dos rokok merk Malboro warna merah putih;Dimusnahkan;
1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura pada tanggal 7 Juni 2017 sebagaimana daiam Akta Permintaan Banding Nomor : 23 / Akta / Pid / 2017 / PN. Jap dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa , pada tanggal 9 Juni 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 24/Akta.Pid/2017/PN Jap oleh Jurusita/Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori banding tertanggal 7 Juni 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura pada tanggal 15 Juni 2017, selanjutnya Memori Banding banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura kepada Terdakwa pada tanggal 19 Juni 2017 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura Nomor : W30.U1/2169/HK.01/7/2017 tertanggal 20 Juni 2017, yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) terhitung sejak tanggal 20 Juni 2017 sampai dengan 26 Juni 2017 selama 7 (tujuh) hari, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura ;

Halaman 6 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2017/PT.JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan keberatan dalam Memori Banding dengan alasan-alasan yang pada pokoknya, bahwa kami Jaksa Penuntut Umum berkeyakinan dan berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa MULYADI MALIK alias MUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah di depan persidangan, petunjuk, surat dan kerangan Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim Tinggi Papua untuk menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa :

1. Menyatakan Terdakwa MULYADI MALIK alias MUL bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang : Narkotika dalam Dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MULYADI MALIK alias MUL dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 6 (enam) Bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang diduga berisi Narkotika jenis sabu ;
 - 1 (satu) buah dos rokok merk Marlboro warna merah putih
 - 1 (satu) buah celana pendek berwarna abu-abuDirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dan telah diterima oleh Terdakwa MULYADI MALIK alias MUL pada hari Senin tanggal 19 Juni 2017 ;

Halaman 7 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2017/PT.JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut Terdakwa MULYADI MALIK alias MUL tidak memberi tanggapan apapun ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura Nomor 151 /Pid.Sus / 2017 / PN.Jap, tanggal 6 Juni 2017, dan Memori Banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa MULYADI MALIK alias MUL terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding, ;

Menimbang, bahwa Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 jo. Pasal 27 Ayat (1), (2) KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura Nomor 151 /Pid.Sus / 2017 / PN.Jap, tanggal 6 Juni 2017, yang dimohonkan banding ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 21, 27, 193, 241, 242 KUHP, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura Klas I A Nomor 151 / Pid. Sus / 2017 / PN. Jap, tanggal 6 Juni 2017 yang dimintakan banding ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 oleh kami HOUTMAN L. TOBING, S.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jayapura

Halaman 8 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2017/PT.JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Ketua Majelis dengan RAMLAN, S.H.,M.H., dan PANTAS L. TOBING, S.H.,M.H., Hakim-hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jayapura sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2017 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh SUYATMI, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jayapura, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim – hakim Anggota,

ttd

1. RAMLAN, S.H.,M.H.

ttd

2. PANTAS L. TOBING, S.H.,M.H.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

HOUTMAN L. TOBING, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

SUYATMI, S.H., M.H.

Salinan Putusan Resmi ini sesuai aslinya
Pengadilan Tinggi Jayapura
Panitera,

Drs. LASMEN SINURAT, S.H.
Nip. 19551129 197703 1 001.

Halaman 9 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2017/PT.JAP